


DISPERKIM KOTA SEMARANG AKUI RETRIBUSI PEMAKAMAN TAK LAMPAUI TARGET



Sumber Gambar :

<https://www.tinewss.com/sumedang-news/pr-1851299975/ini-tarif-retribusi-pemakaman-yang-resmi-di-sumedang-bandung-dan-jakarta>

Isi Berita:

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang hingga saat ini masih membebaskan biaya pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Kepala Disperkim Kota Semarang, Ali mengatakan jika pihaknya kemungkinan tidak bisa memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi pemakaman dikarenakan masih digratiskannya biaya pemakaman.

Ali menyebut ada 14 TPU yang dikelola oleh Pemkot Semarang yang menggratiskan biaya pemakaman. Gratis biaya pemakaman ini memang menjadi program Pemkot Semarang yang dicanangkan sejak awal tahun 2022.

“Memang untuk target PAD pemakaman sekitar Rp 600 juta, kemungkinan tidak bisa terpenuhi karena biaya pemakaman masih digratiskan,” ungkap Ali, Selasa (15/11).

Pemkot Semarang menargetkan PAD yang masuk dari Disperkim sendiri dengan total Rp 4 miliar. Dari total target tersebut dibagi dari sektor retribusi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), pajak hingga retribusi pemakaman.

Ali menyampaikan meskipun dari sektor retribusi pemakaman tidak bisa mencapai target yang diharapkan namun secara keseluruhan total target PAD, Disperkim mampu mencapainya hingga 100 persen.

“Jadi pada pertengahan November ini target PAD bisa terpenuhi 100 persen, karena realisasi PAD yang ditergetkan ke kami hingga kini mencapai 95 persen lebih,” bebernya.

Ali menyebutkan dari total pendapatan yang dicapai memang paling banyak dicapai dari retribusi Rusunawa yang mencapai Rp 3 miliar. Sementara sisanya dari pajak perumahan yang lain dan retribusi pemakaman. Rencananya pada tahun 2023, pihaknya akan menambah Rusunawa untuk menambah pemasukan PAD.

“Kemungkinan terget PAD akan bertambah tahun depan, namun kami optimistis bisa memenuhi target melalui sejumlah pembangunan baru. Terkait retribusi pemakaman dilaksanakan kembali atau tidak menunggu kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.

Sementara data TPU yang menggratiskan biaya pemakaman antara lain TPU Bergota, Trunojoyo, Kesambi/Sompok, Kembangarum (bergota II), Tawanggalik, Jatisari, Ngadirgo, Kedungmundu I/Cina, Kedungmundu II/Kristen, Kedungmundu III/Veteran, Dadapan/Sendang Mulyo, Palir, Pedurungan Lor dan TPU di Banjardowo.

Sumber Berita :

1. <https://muria.tribunnews.com/2022/11/13/target-retribusi-pemakaman-rp-600-juta-tak-akan-tercapai-ali-14-tpu-semarang-masih-gratis>, tanggal 13 November 2022
2. https://semarangkota.go.id/p/4136/disperkim_kota_semarang_akui_retribusi_pemakaman_tak_lampau_target, tanggal 15 November 2022
3. <https://headtopics.com/id/biaya-pemakaman-di-semarang-gratis-target-retribusi-tak-tercapai-31718189>, tanggal 15 November 2022
4. <https://www.solopos.com/biaya-pemakaman-di-semarang-gratis-target-retribusi-tak-tercapai-1473248>, tanggal 15 November 2022
5. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/pr-045593980/biaya-makam-gratis-target-retribusi-pemakaman-di-kota-semarang-kemungkinan-tak-capai-target>, tanggal 15 November 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Pasal 87

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;
- c. ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

3. Pasal 88

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan;
 - b) Pelayanan kebersihan;
 - c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) Pelayanan pasar; dan
 - e) Pengendalian lalu lintas
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan

tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. ayat (4) menyatakan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a) Persetujuan bangunan gedung;
 - b) Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) Pengelolaan pertambangan rakyat

Catatan :

Dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku. Selama 2 (dua) tahun tersebut diperlukan penyesuaian, dengan demikian retribusi pemakaman masih diadakan di beberapa daerah dengan dasar pemberlakuan Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu jenis Retribusi Jasa Umum adalah retribusi pemakaman/pengabuan mayat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi